



PERATURAN REKTOR UNPAD

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGELOLAAN PENDIDIKAN
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**



**UNIVERSITAS PADJADJARAN
2014**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan di Universitas Padjadjaran, dipandang perlu adanya peraturan yang mengatur proses pembelajaran baik pada tahapan kegiatan maupun jenjang program pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957, tentang Pendirian UNPAD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1422);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 046 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0436/O/1992, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16/MPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2011-2015;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut UNPAD;
2. Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di UNPAD;
3. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
4. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNPAD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
6. Program Diploma adalah jenjang pendidikan vokasi yang lulusannya diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu;
7. Program Sarjana disebut Program S-1 adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas yang lulusannya diarahkan pada penguasaan konsep teori disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni tertentu;
8. Program Magister disebut Program S-2 adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Program S-1 atau sederajat;
9. Program Doktor disebut Program S-3 adalah jenjang pendidikan akademik yang ditempuh setelah pendidikan Program S-2 atau sederajat;
10. Program Profesi dan Spesialis adalah pendidikan keahlian tertentu setelah Program Sarjana;

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
12. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat (SKS) adalah suatu sistem peyelegaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
13. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri;
14. Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan diantara Semester Genap tahun ajaran berlangsung dengan Semester Gasal tahun ajaran berikutnya;
15. Beban studi per semester adalah jumlah sks yang ditempuh mahasiswa pada satu semester;
16. Matrikulasi adalah mata kuliah yang hanya diperuntukan bagi mahasiswa baru yang berasal dari luar bidang yang ditempuh atau tidak sebidang;
17. Prapascasarjana adalah Kuliah perdana/kuliah umum yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru Pascasarjana dan dilaksanakan oleh Pascasarjana;
18. Kalender akademik adalah kalender yang menunjukkan jadwal kegiatan akademik selama satu tahun ajaran;
19. Pendaftaran akademik adalah kegiatan mencatatkan diri untuk mendapatkan pelayanan akademik;
20. Kartu Rencana Studi atau KRS adalah kartu yang berisi rencana daftar mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu untuk mendapat persetujuan dari dosen wali;
21. Perubahan Kartu Rencana Studi atau PKRS adalah kartu yang berisi perubahan rencana daftar mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu untuk mendapat persetujuan dari dosen wali;
22. Kartu Studi Mahasiswa atau KSM adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu setelah mendapat persetujuan dari dosen wali;
23. Daftar Peserta dan Nilai Akhir atau DPNA adalah daftar yang menunjukkan nilai sejumlah mahasiswa peserta mata kuliah tertentu yang dikeluarkan di akhir semester;
24. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen atau DHMD adalah daftar yang menunjukkan kehadiran mahasiswa dan dosen setiap tatap muka selama satu semester;
25. Kartu Prestasi Akademik atau KPA adalah kartu yang berisi seluruh mata kuliah yang pernah diambil oleh seorang mahasiswa beserta nilainya selama studi;
26. Sistem Informasi Administrasi Terintegrasi atau SIAT adalah suatu sistem informasi yang memadukan seluruh informasi terkait dengan proses pembelajaran dan registrasi akademik dan administratif;
27. Beban studi kumulatif adalah jumlah sks minimal yang harus ditempuh mahasiswa agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program studi tertentu;

28. Evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan terhadap capaian pembelajaran mahasiswa;
29. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
30. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik;
31. Alih Program Studi adalah perpindahan status akademik seorang mahasiswa dari satu program studi ke program studi lain dalam lingkungan UNPAD;
32. Pindah Studi adalah perpindahan status akademik seorang mahasiswa dari UNPAD ke perguruan tinggi lain atau sebaliknya;
33. Penghentian Studi Sementara adalah keadaan seorang mahasiswa pada semester tertentu menghentikan sementara studinya;
34. Undur diri adalah pengunduran diri seorang mahasiswa sebagai peserta didik UNPAD;
35. Putus studi adalah hilangnya status sebagai mahasiswa UNPAD baik karena tidak memenuhi persyaratan akademik maupun administratif.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di UNPAD terdiri atas pendidikan akademik, profesi dan vokasi. Pendidikan Akademik meliputi Program Sarjana, Program Magister dan Doktor;
- (2) Pendidikan Profesi dilaksanakan dalam bentuk Program Profesi dan Program Spesialis;
- (3) Pendidikan Vokasi dilaksanakan dalam bentuk Program Diploma 3 dan Program Diploma 4.

Pasal 3

- (1) Program Studi dilaksanakan oleh Fakultas dan Pascasarjana;
- (2) Fakultas dan Pascasarjana membawahi satu atau lebih program studi;
- (3) Rincian Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III KALENDER AKADEMIK

Pasal 4

- (1) Waktu kegiatan akademik mengacu pada kalender akademik UNPAD yang berlaku;
- (2) Kalender akademik UNPAD ditetapkan tiap tahun melalui Peraturan Rektor.

BAB IV PENDAFTARAN MAHASISWA

Pasal 5

- (1) Setiap mahasiswa UNPAD wajib melaksanakan pendaftaran administratif;
- (2) Pendaftaran administratif dilaksanakan mahasiswa baru dan lama untuk menentukan status kemahasiswaan;
- (3) Persyaratan pendaftaran administratif bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran administratif tidak diperkenankan melakukan pendaftaran akademik (mengisi KRS) dan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran akademik dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan pendaftaran administratif;
- (2) Langkah-langkah pendaftaran akademik diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran adalah mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V PERSYARATAN UJIAN

Pasal 8

- (1) Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- (2) Mahasiswa diperkenankan menempuh ujian akhir (ujian komprehensif, sidang tesis, sidang disertasi tertutup/terbuka, atau kegiatan sejenis), apabila mahasiswa memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI

PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI, ATAU SEJENISNYA

Pasal 9

- (1) Pada akhir studi, mahasiswa program Diploma diwajibkan melakukan penyusunan atau penulisan Laporan Tugas Akhir;
- (2) Mahasiswa dapat melakukan penyusunan atau penulisan tugas akhir apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- (3) Teknik Penyusunan dan Penulisan Laporan Tugas Akhir di atur oleh fakultas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Pada akhir studi, mahasiswa program sarjana diwajibkan melakukan penyusunan atau penulisan skripsi atau Laporan Tugas Akhir;
- (2) Mahasiswa dapat melakukan penyusunan dan penulisan skripsi atau laporan tugas akhir apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- (3) Teknik Penyusunan dan Penulisan Skripsi atau Laporan Tugas Akhir program sarjana diatur oleh fakultas masing-masing.

Pasal 11

- (1) Pada akhir studi, mahasiswa program magister diwajibkan menulis tesis dan untuk mahasiswa program spesialis I berupa tugas akhir;
- (2) Mahasiswa dapat melakukan penyusunan dan penulisan tesis atau laporan tugas akhir apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 12

- (1) Pada akhir studi, mahasiswa program doktor diwajibkan menulis disertasi;
- (2) Mahasiswa dapat menulis disertasi apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VII PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 13

- (1) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana, atau program profesi, atau program diploma yang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,00 sampai 3,00 adalah memuaskan;
- (2) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana atau program profesi, atau program diploma yang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 sampai 3,50 adalah sangat memuaskan;
- (3) Mahasiswa program sarjana atau program profesi atau program diploma akan memperoleh Predikat kelulusan _pujian apabila memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 sampai dengan 4,00 dengan masa studi tidak melebihi masa studi terjadwal ditambah satu (1) tahun serta memiliki karya yang dipublikasikan;
- (4) Mahasiswa program sarjana atau program profesi atau program diploma memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 sampai dengan 4,00 tetapi masa studi melebihi masa studi terjadwal ditambah satu (1) tahun dan atau tidak memiliki karya yang dipublikasikan, maka predikat kelulusannya menjadi sangat memuaskan.

Pasal 14

- (1) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program magister atau program spesialis yang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 sampai 3,50 adalah memuaskan;
- (2) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program magister atau program spesialis yang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 sampai 3,75 adalah sangat memuaskan;
- (3) Mahasiswa program magister atau program spesialis akan memperoleh Predikat kelulusan pujian apabila memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 dengan masa studi tidak melebihi masa studi terjadwal ditambah setengah (0,5) tahun dan tidak mengulang mata kuliah dan tidak memiliki nilai C dan memiliki karya yang dipublikasikan di jurnal teakreditasi atau minimum memiliki ISSN atau memiliki prosiding seminar nasional / internasional atau memiliki pustaka ilmiah Unpad;
- (4) Mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 tetapi masa studi melebihi masa studi terjadwal ditambah setengah (0,5) tahun dan atau tidak memiliki karya yang dipublikasikan di jurnal teakreditasi atau minimum memiliki ISSN atau memiliki prosiding seminar nasional / internasional atau memiliki pustaka ilmiah Unpad, maka predikat kelulusannya menjadi sangat memuaskan.

Pasal 15

- (1) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program doktor yang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 sampai dengan 3,50 adalah memuaskan;

- (2) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program doktor yang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 sampai dengan 3,75 adalah sangat memuaskan;
- (3) Mahasiswa program doktor akan memperoleh Predikat kelulusan Pujian apabila memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 dengan masa studi tidak melebihi 8 semester dan memiliki 2 artikel pada jurnal nasional terakreditasi atau masa studi 9 sampai 10 semester dengan memiliki paling tidak 1 artikel jurnal bereputasi internasional, dan tidak mengulang studi di Unpad, tidak mengulang mata kuliah dan tidak memiliki nilai C;
- (4) Mahasiswa program doktor memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 tetapi masa masa studi melebihi 8 semester dan atau tidak memiliki 2 artikel pada jurnal nasional terakreditasi atau masa studi 9 sampai 10 semester dengan tidak memiliki paling tidak 1 artikel jurnal bereputasi internasional, dan atau mengulang studi di Unpad, dan atau mengulang mata kuliah dan atau memiliki nilai C maka yudisiumnya menjadi sangat memuaskan.

BAB VIII BIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, fakultas dan atau program studi menetapkan dosen wali yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh studi Program Sarjana, Program Profesi, atau Program Diploma;
- (2) Jumlah mahasiswa yang dibimbing dosen wali disesuaikan dengan kemampuan fakultas dan atau program studi;
- (3) Hak, kewajiban dan tugas pokok serta ketentuan mengenai dosen pembimbing yang dimaksud dalam aturan ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 17

Tata cara dan segala hal yang terkait dengan proses pembimbingan pada Program Magister, Program Spesialis I dan Program Doktor diatur secara khusus dalam buku Pedoman Akademik Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

BAB IX BIMBINGAN DAN KONSELING

Pasal 18

- (1) Bimbingan dan konseling dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa UNPAD yang memiliki masalah baik akademis maupun non akademis agar mampu mengatasi masalah yang dihadapi, serta dapat mengembangkan kemampuan dan pemahaman diri dalam upaya menyelesaikan studinya;

- (2) Prosedur pelayanan bimbingan dan konseling yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 19

- (1) Guna terciptanya tertib administrasi pembelajaran, setiap mata kuliah diberi sandi tersendiri;
- (2) Penentuan sandi mata kuliah dilakukan oleh program studi sesudah koordinasi dengan fakultas.

BAB X EVALUASI HASIL BELAJAR

Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan pada komponen Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), serta evaluasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan dua bentuk, yaitu huruf mutu dan angka mutu;
- (2) Nilai akhir yang dimaksud dalam peraturan ini sebagaimana dijelaskan dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- (3) Aturan dan langkah-langkah pemberian nilai yang dimaksud dalam aturan ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah namun tidak memenuhi aspek yang menjadi unsur penilaian dapat memperoleh nilai T;
- (2) Aturan pemberian nilai T serta ketentuan penyelesaian nilai T yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah namun selanjutnya mengundurkan diri, atau tidak mengikuti perkuliahan untuk waktu lama karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan mahasiswa yang bersangkutan dapat memperoleh nilai K;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nilai K dan penyelesaiannya selanjutnya diatur dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 23

- (1) Nilai akhir (angka mutu dan huruf mutu) atau hasil evaluasi akhir sebuah mata kuliah diberikan kepada mahasiswa yang sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- (2) Angka mutu dan Huruf mutu secara otomatis akan dikeluarkan oleh SIAT setelah Dosen Pengampu mengunggah nilai akhir berupa angka murni antara 0-100 ke dalam sistem;
- (3) Nilai akhir mata kuliah berupa angka mutu dan huruf mutu hasil pengolahan SIAT secara otomatis tercantum dalam DPNA;
- (4) DPNA dapat diunduh dari SIAT dan dicetak sesuai kebutuhan;
- (5) DPNA dianggap sah apabila ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atau Wakil Direktur Pascasarjana.

Pasal 24

- (1) Indeks prestasi semester (IPS) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester;
- (2) IPS dihitung pada tiap akhir semester;
- (3) Penjelasan penghitungan Indeks Prestasi Semester selanjutnya dijelaskan dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- (4) IPS dasar menentukan beban studi semester berikutnya;
- (5) Rentang IPS yang digunakan untuk menentukan jumlah sks maksimum yang boleh diambil mahasiswa pada semester berikutnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 25

- (1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh;
- (2) IPK dihitung pada tiap akhir semester;
- (3) Penjelasan penghitungan Indeks Prestasi Komulatif selanjutnya dijelaskan dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- (4) IPS dan IPK digunakan sebagai kriteria untuk memberi peringatan dan sanksi akademik;
- (5) Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu E, D, atau C, maka dalam penghitungan IPK yang digunakan adalah huruf mutu yang terakhir;

- (6) Huruf T dan K tidak digunakan dalam penghitungan IPK; huruf T harus diubah sesuai perolehan nilainya dalam waktu dua minggu setelah huruf T diumumkan.

Pasal 26

- (1) Nilai merupakan wujud penguasaan materi dan atau tugas-tugas pembelajaran seorang mahasiswa;
- (2) Penilaian merupakan pembobotan atas perubahan mahasiswa yang menyangkut kognisi, afektif maupun psikomotorik.

Pasal 27

- (1) Perbaikan huruf mutu dilaksanakan pada semester reguler (Semester Gasal dan Semester Genap) atau pada Semester Antara (Juli-Agustus);
- (2) Perbaikan huruf Mutu E, D, dan C dilakukan dengan menempuh kembali mata kuliah yang bersangkutan dan mencantumkan mata kuliah tersebut dalam KRS.
- (3) Huruf mutu yang digunakan untuk penghitungan IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) adalah huruf mutu terakhir;

Pasal 28

- (1) Mahasiswa Program Profesi, Program Spesialis I, Program Magister, dan Program Doktor tidak diperbolehkan mendapatkan nilai dengan huruf mutu D;
- (2) Mahasiswa Program Sarjana, Program Diploma 3 dan Program Diploma 4 diperbolehkan memiliki nilai huruf mutu D dengan jumlah yang tidak melebihi 20% dari total beban studi kumulatif (seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan studinya).

Pasal 29

- (1) Mahasiswa Program Diploma 3 dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh apabila telah lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan, tidak memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00, tidak terdapat huruf mutu E pada mata kuliah yang ditempuh, huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Diploma 3, dan telah menyusun atau menulis Laporan Tugas Akhir, serta sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu C (angka mutu 2,00) nilai ujian tugas akhir;
- (2) Mahasiswa Program Diploma 4 dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh apabila telah lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan, memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00, tidak terdapat huruf mutu E pada mata kuliah yang ditempuh, huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Diploma 4, dan telah menyusun atau menulis Laporan Tugas Akhir atau sejenisnya yang dipersyaratkan, serta sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu C (angka mutu 2,00) nilai ujian tugas akhir atau sejenisnya yang dipersyaratkan;

- (3) Mahasiswa Program Sarjana & Profesi dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh apabila telah lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan, memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00, tidak terdapat huruf mutu E pada mata kuliah yang ditempuh, huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Sarjana & Profesi, dan telah menyusun atau menulis Skripsi atau sejenisnya, serta sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu C (angka mutu 2,00) nilai ujian komprehensif dan tugas akhir;
- (4) Mahasiswa Program Magister dan Spesialis dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh apabila telah lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan, memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 tidak terdapat huruf mutu C pada mata kuliah yang ditempuh, telah mengikuti seminar, ujian sidang, atau sejenisnya yang dipersyaratkan serta telah menyusun atau menulis tesis atau sejenisnya dan mempertahankannya dalam ujian sidang atau ujian komprehensif profesi yang sudah ditetapkan;
- (5) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh apabila telah lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan, memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00, tidak terdapat huruf mutu D dan E pada mata kuliah yang ditempuh, telah mengikuti seminar, ujian sidang, atau sejenisnya yang dipersyaratkan serta telah menyelesaikan disertasi atau sejenisnya dan mempertahankannya dalam ujian sidang atau ujian yang sudah ditetapkan.

BAB XI

MASA STUDI TERJADWAL DAN BATAS WAKTU STUDI

Pasal 30

- (1) Masa studi terjadwal Program Diploma 3 adalah 6 semester;
- (2) Masa studi terjadwal Program Diploma 4 adalah 8 semester;
- (3) Masa studi terjadwal Program Sarjana adalah 8 semester;
- (4) Masa studi terjadwal Program Magister adalah 4 semester;
- (5) Masa studi terjadwal Program Doktor adalah 6 semester.

Pasal 31

- (1) Batas waktu studi Program Diploma 3 adalah 8 semester;
- (2) Batas waktu studi Program Diploma 4 adalah 10 semester;
- (3) Batas waktu studi Program Sarjana diselesaikan paling lama 10 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada Semester I;
- (4) Batas waktu studi Program Profesi Kedokteran paling lama 6 semester;
- (5) Batas waktu studi Program Profesi Kedokteran Gigi paling lama 6 semester;
- (6) Batas waktu studi Program Profesi Apoteker paling lama 4 semester;
- (7) Batas waktu studi Program Profesi Akuntansi paling lama 5 semester;
- (8) Batas waktu studi Program Profesi Ners paling lama 6 semester.

Pasal 32

- (1) Batas waktu studi Program Magister paling lama 8 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada Semester I pada Program Magister;
- (2) Batas waktu studi Program Doktor dengan latar belakang bidang ilmu sejenis paling lama 10 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada Semester I pada Program Doktor;
- (3) Batas waktu studi Program Doktor dengan bidang ilmu yang tidak sejenis paling lama 10 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada Semester I pada Program Doktor dan wajib mengikuti matrikulasi sebelum Semester I ditempuh.

BAB XII PENGHENTIAN STUDI SEMENTARA

Pasal 33

- (1) Mahasiswa UNPAD dapat menghentikan studi untuk sementara dengan Izin Dekan/Direktur Pascasarjana;
- (2) Mahasiswa UNPAD dapat menghentikan studi untuk sementara setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan;
- (3) Maksimum penghentian studi sementara mahasiswa Program Sarjana dan Diploma, jumlah adalah dua semester, baik secara berturut-turut maupun secara terpisah;
- (4) Penghentian studi sementara Program Magister, Program Profesi, Program Spesialis, dan Program Doktor hanya satu semester;
- (5) Penghentian studi sementara tanpa memenuhi ketentuan atau persyaratan yang diberlakukan akan dikenakan sanksi;
- (6) Penghentian studi (termasuk tidak melakukan herregistrasi) selama dua semester baik berturut-turut atau secara terpisah tanpa izin, dikenakan sanksi pemutusan studi;
- (7) Penghentian studi untuk sementara tidak boleh dilakukan pada Semester I, dan/atau Semester II;
- (8) Penghentian studi untuk sementara tidak boleh dilakukan Satu dan/atau dua semester menjelang batas waktu studi yang diperkenankan;
- (9) Mahasiswa yang menghentikan studi sementara tanpa izin dalam ayat (7) dan (8) di atas dianggap mengundurkan diri.

BAB XIII ALIH PROGRAM STUDI DAN PINDAH PERGURUAN TINGGI

Pasal 34

- (1) Alih Program Studi di lingkungan UNPAD dimungkinkan, selama daya tampung pada prodi yang dituju masih memungkinkan;

- (2) Alih Program Studi di lingkungan UNPAD bisa dilakukan jika memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah ditetapkan;
- (3) Perpindahan studi dari perguruan tinggi lain ke Program Studi di UNPAD dimungkinkan selama memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah ditetapkan;
- (4) Persyaratan dan prosedur perpindahan studi dari perguruan tinggi lain ke Program Studi di UNPAD adalah sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XIV PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA UNPAD

Pasal 35

- (1) Mahasiswa UNPAD dapat mengundurkan dari UNPAD untuk pindah ke perguruan tinggi lain;
- (2) Pengunduran diri mahasiswa dari UNPAD ke perguruan tinggi lain diharuskan memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah ditetapkan;
- (3) Persyaratan dan prosedur pengunduran diri mahasiswa dari UNPAD adalah sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XV SANKSI AKADEMIK

Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan atau pemutusan studi.

Pasal 35

- (1) Peringatan akademik akan diterima oleh mahasiswa yang tidak memenuhi aturan akademik secara otomatis dari Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) melalui Web, email dan atau pesan pendek;
- (2) Peringatan merupakan pemberitahuan atas kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya.

Pasal 36

- (1) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Program Diploma jika pada akhir Semester I memperoleh IPS kurang dari 2,00 dan atau perolehan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 12 sks;
- (2) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Program Diploma jika pada Semester II memperoleh IPK kurang dari 2,00 dan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 24 sks;
- (3) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Program Diploma jika belum lulus sesuai dengan masa studi terjadwal.

Pasal 37

- (1) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Program Sarjana jika pada akhir Semester I memperoleh IPS kurang dari 2,00 dan atau perolehan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 12 sks;
- (2) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Program Sarjana jika pada Semester II memperoleh IPK kurang dari 2,00 dan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 24 sks;
- (3) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Program Sarjana jika belum lulus sesuai dengan masa studi terjadwal.

Pasal 38

- (1) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Program Magister dan Program Doktor jika mahasiswa yang pada akhir Semester I memperoleh IPS kurang dari 3,00 atau memperoleh nilai C (nilai murni kurang dari 68) untuk sesuatu mata kuliah dan atau belum lulus sesuai dengan masa studi terjadwal;
- (2) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Program Magister jika pada akhir Semester III belum melakukan seminar usulan penelitian dan atau pada akhir Semester VII belum menempuh ujian akhir secara terbuka mempertahankan tesis;
- (3) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Program Doktor jika belum lulus ujian kualifikasi (prelim) pada akhir Semester IV dan atau belum melaksanakan Seminar Usulan Penelitian pada akhir Semester V dan atau belum melaksanakan Ujian Naskah Disertasi pada akhir Semester VII;

Pasal 39

Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana (termasuk Program Profesi), Program Pascasarjana (termasuk Program Spesialis I) yang tidak melakukan pendaftaran ulang, dan kewajiban administratif lainnya untuk satu semester.

BAB XVI PEMUTUSAN STUDI

Pasal 40

- (1) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma 3 jika pada akhir semester kedua memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00, dan/atau tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 24 sks;

- (2) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma 3 jika pada akhir semester ketiga memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00, dan/atau tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 36 sks;
- (3) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma 3 jika melebihi batas waktu studi yang ditetapkan.

Pasal 41

- (1) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Sarjana jika pada akhir semester keempat atau semester di atasnya memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00, dan/atau tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 48 sks;
- (2) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Sarjana jika pada akhir semester VI memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00, dan/atau tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 72 sks;
- (3) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Sarjana jika melebihi batas waktu studi yang ditetapkan;

Pasal 42

- (1) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa program spesialis dan pascasarjana jika akhir Semester II tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 dan atau memperoleh huruf mutu di bawah C;
- (2) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa program spesialis jika tidak melakukan registrasi dua kali berturut-turut tanpa izin Rektor dan atau lama studi melebihi $1\frac{1}{2}$ x lama pendidikan di tiap-tiap program studi spesialis dan atau hal-hal lainnya ditentukan oleh peraturan di masing-masing program studi;
- (3) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa program magister jika akhir Semester IV belum melaksanakan seminar usulan penelitian atau tidak lulus Seminar Usulan Penelitian untuk kedua kali dan atau tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir Semester VIII;
- (4) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa program doktor jika pada akhir Semester IV tidak mencapai IPK 3,00 dan atau pada akhir Semester V belum menyelesaikan ujian kualifikasi (prelim) dan atau pada akhir Semester VI belum melaksanakan seminar usulan penelitian atau tidak lulus Seminar Usulan Penelitian dan atau pada akhir Semester X belum melaksanakan Sidang Promosi Doktor (SPD).

Pasal 43

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana (termasuk Program Profesi), Program Magister dan Program Doktor (termasuk Program Spesialis I) yang menghentikan studi dua semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa izin Rektor.

Pasal 44

- (1) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana (termasuk Program Profesi), Program Magister dan Program Doktor (termasuk Program Spesialis I) yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I dan/atau semester II tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS;
- (2) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana (termasuk Program Profesi), Program Magister dan Program Doktor (termasuk Program Spesialis I) yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) dua semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- (3) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana (termasuk Program Profesi), Program Magister dan Program Doktor (termasuk Program Spesialis I) yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

BAB XVII SANKSI KARENA KELALAIAN AKADEMIK

Pasal 45

Mahasiswa yang telah mendaftarkan secara administratif pada semester I dan/atau semester II, baik mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar maupun sama sekali tidak mengisi KRS, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dianggap mengundurkan diri dan dikenai sanksi pemutusan studi.

Pasal 46

Mahasiswa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan dikenakan sanksi berupa peringatan oleh sistem dan Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya dan apabila perbuatan ini diulangi lagi pada semester berikutnya berturut-turut ataupun tidak dikenai sanksi pemutusan studi.

Pasal 47

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) maka mata kuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf mutu E, dengan angka mutu 0);

- (2) Huruf mutu E yang diperoleh sesuai ayat (1) pasal ini digunakan dalam penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) diperingatkan oleh sistem;
- (4) Semester yang ditinggalkan seperti pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal penyelesaian studinya;
- (5) Mengulang perbuatan pengunduran diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, akan dikenai sanksi pemutusan studi.

BAB XVIII

SANKSI KARENA PELANGGARAN NON AKADEMIK

Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku, setelah dibicarakan dengan Senat Fakultas akan dikenai sanksi, dan jika menyangkut pidana, penanganan masalah pidananya akan diserahkan kepada yang berwajib

Pasal 48

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang berupa tindak pidana maupun penyalahgunaan obat, narkotika, dan sejenisnya, serta penggunaan minuman keras dan sejenisnya, dan telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan, akan dikenakan sanksi berupa skorsing sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, profesi (memeriksa pasien/klien tanpa supervisi, membuat resep, melakukan konsultasi tanpa supervisi, dan sebagainya), memalsukan tanda tangan dan sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa skorsing oleh Dekan/Direktur Pascasarjana sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor;
- (3) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, antara lain menyontek, menjiplak (makalah, laporan, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya), tindakan plagiasi, membocorkan soal atau sejenisnya akan dikenakan sanksi berupa skorsing sampai dengan pemutusan studi;
- (4) Segala aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan tindakan asusila di lingkungan kampus dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan sampai dengan pemutusan studi;
- (5) Pada hal-hal tertentu, fakultas dapat mengeluarkan keputusan tersendiri yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan di atasnya.

BAB XIX ATURAN PERALIHAN

Pasal 49

Segala peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan sebelumnya dinyatakan masih berlaku selama belum diatur dalam peraturan ini.

Pasal 50

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatinangor
Tanggal : 16 Mei 2014

Rektor


Prof. Ganjar Kurnia
NIP 19560103 198103 1 004

**LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

PROGRAM PENDIDIKAN

Pendidikan Program Sarjana di UNPAD dilaksanakan oleh fakultas-fakultas, yang masing-masing membawahi satu atau lebih program studi yaitu :

1. **Fakultas Hukum**
 - Program Studi Ilmu Hukum
2. **Fakultas Ekonomi & Bisnis**
 - Program Studi Akuntansi
 - Program Studi Ekonomi Pembangunan
 - Program Studi Manajemen
3. **Fakultas Kedokteran**
 - Program Studi Pendidikan Dokter
4. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**
 - Program Studi Matematika
 - Program Studi Kimia
 - Program Studi Fisika
 - Program Studi Biologi
 - Program Studi Statistika
 - Program Studi Geofisika
 - Program Studi Teknik Informatika
5. **Fakultas Pertanian**
 - Program Studi Agroteknologi
 - Program Studi Agribisnis
6. **Fakultas Kedokteran Gigi**
 - Program Studi Pendidikan Dokter Gigi
7. **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
 - Program Studi Ilmu Administrasi Negara
 - Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
 - Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
 - Program Studi Ilmu Pemerintahan
 - Program Studi Antropologi
 - Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis
 - Program Studi Sosiologi
 - Program Studi Ilmu Politik
8. **Fakultas Ilmu Budaya**
 - Program Studi Sastra Indonesia
 - Program Studi Sastra Sunda
 - Program Studi Ilmu Sejarah
 - Program Studi Sastra Inggris
 - Program Studi Sastra Perancis
 - Program Studi Sastra Jepang

- Program Studi Sastra Rusia
- Program Studi Sastra Jerman
- Program Studi Sastra Arab
- 9. **Fakultas Psikologi**
 - Program Studi Psikologi
- 10. **Fakultas Peternakan**
 - Program Studi Peternakan
- 11. **Fakultas Ilmu Komunikasi**
 - Program Studi Ilmu Komunikasi
 - Program Studi Ilmu Perpustakaan
 - Program Studi Hubungan Masyarakat
- 12. **Fakultas Keperawatan**
 - Program Studi Keperawatan
- 13. **Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan**
 - Program Studi Perikanan
 - Program Studi Ilmu Kelautan
- 14. **Fakultas Teknologi Industri Pertanian**
 - Program Studi Teknik Pertanian
 - Program Studi Teknologi Pangan
 - Program Studi Teknologi Industri Pertanian
- 15. **Fakultas Farmasi**
 - Program Studi Farmasi
- 16. **Fakultas Teknik Geologi**
 - Program Studi Teknik Geologi

Pendidikan Program Magister di UNPAD dilaksanakan oleh Fakultas dan Pascasarjana yang terdiri atas:

1. **Fakultas Hukum**
 - Program Studi Ilmu Hukum
 - Program Studi Kenotariatan
2. **Fakultas Ekonomi & Bisnis**
 - Program Studi Ilmu Ekonomi
 - Program Studi Akuntansi
 - Program Studi Manajemen
 - Program Studi Ilmu Manajemen
 - Program Studi Ekonomi Terapan
 - Program Studi Manajemen Keuangan Mikro Terpadu
3. **Fakultas Kedokteran**
 - Program Studi Ilmu Kedokteran Dasar
 - Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
 - Program Studi Kebidanan
4. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**
 - Program Studi Ilmu Kimia
 - Program Studi Statistika Terapan
 - Program Studi Biologi
 - Program Studi Matematika
5. **Fakultas Pertanian**
 - Program Studi Ekonomi Pertanian

- Program Studi Ilmu Tanah
- Program Studi Agronomi
- 6. **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
 - Program Studi Sosiologi
 - Program Studi Administrasi Publik
 - Program Studi Administrasi Bisnis
 - Program Studi Ilmu Politik
 - Program Studi Ilmu Antropologi
 - Program Studi Kesejahteraan Sosial
- 7. **Fakultas Ilmu Budaya**
 - Program Studi Ilmu Sastra
 - Program Studi Kajian Budaya
- 8. **Fakultas Psikologi**
 - Program Studi Psikologi
 - Program Studi Psikologi Profesi
- 9. **Fakultas Peternakan**
 - Program Studi Ilmu Peternakan
- 10. **Fakultas Ilmu Komunikasi**
 - Program Studi Ilmu Komunikasi
- 11. **Fakultas Ilmu Keperawatan**
 - Program Studi Ilmu Keperawatan
- 12. **Fakultas Teknologi Industri Pertanian**
 - Program Studi Teknologi Agroindustri
- 13. **Fakultas Farmasi**
 - Program Studi Farmasi
- 14. **Fakultas Teknik Geologi**
 - Program Studi Teknik Geologi
- 15. **Pascasarjana**
 - Program Studi Ilmu Lingkungan
 - Program Studi Bioteknologi

Pendidikan Program Doktor di UNPAD dilaksanakan oleh Fakultas dan Pascasarjana yang terdiri atas:

- 1. **Fakultas Hukum**
 - Program Studi Ilmu Hukum
- 2. **Fakultas Ekonomi & Bisnis**
 - Program Studi Ilmu Ekonomi
 - Program Studi Ilmu Manajemen
 - Program Studi Ilmu Akuntansi
- 3. **Fakultas Kedokteran**
 - Program Studi Ilmu Kedokteran
- 4. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**
 - Program Studi Ilmu Kimia
- 5. **Fakultas Pertanian**
 - Program Studi Ilmu Pertanian
- 6. **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
 - Program Studi Ilmu Sosiologi
 - Program Studi Ilmu Administrasi

- Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
- Program Studi Kesejahteraan Sosial
- 7. **Fakultas Ilmu Budaya**
 - Program Studi Ilmu Sastra
- 8. **Fakultas Psikologi**
 - Program Studi Ilmu Psikologi
- 9. **Fakultas Peternakan**
 - Program Studi Ilmu Peternakan
- 10. **Fakultas Teknik Geologi**
 - Program Studi Teknik Geologi
- 11. **Fakultas Ilmu Komunikasi**
 - Program Studi Ilmu Komunikasi
- 12. **Pascasarjana**
 - Program Studi Ilmu Lingkungan

Pendidikan Program Profesi di UNPAD dilaksanakan di fakultas-fakultas tertentu yaitu :

1. **Fakultas Ekonomi & Bisnis**
 - Program Profesi Akuntan
2. **Fakultas Kedokteran**
 - Program Profesi Dokter
3. **Fakultas Kedokteran Gigi**
 - Program Profesi Dokter Gigi
4. **Fakultas Keperawatan**
 - Program Profesi Ners
5. **Fakultas Farmasi**
 - Program Profesi Apoteker

Program Pendidikan Spesialis dilaksanakan di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.

1. **Fakultas Kedokteran :**
 - Program Studi Ilmu Anestesi
 - Program Studi Ilmu Bedah
 - Program Studi Ilmu Bedah Syaraf
 - Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - Program Studi Psikiatri
 - Program Studi Ilmu Kedokteran Forensik
 - Program Studi Ilmu Kesehatan Anak
 - Program Studi Patologi Anatomi
 - Program Studi Patologi Klinik
 - Program Studi Ilmu Penyakit Dalam
 - Program Studi Penyakit Kulit dan Kelamin
 - Program Studi Ilmu Penyakit Mata
 - Program Studi Ilmu Penyakit Syaraf
 - Program Studi Ilmu Penyakit THT
 - Program Studi Radiologi

- Program Studi Ilmu Bedah Orthopaedi
 - Program Studi Ilmu Kedokteran Nuklir
 - Program Studi Ilmu Bedah Urologi
 - Program Studi Ilmu Bedah Anak
 - Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik
 - Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
2. **Fakultas Kedokteran Gigi**
- Program Studi Ilmu Bedah Mulut
 - Program Studi Ilmu Prostodonsia
 - Program Studi Ortodonsia
 - Program Studi Ilmu Kesehatan Gigi Anak
 - Program Studi Periodonsia
 - Program Studi Ilmu Konservasi Gigi
 - Program Studi Ilmu Penyakit Mulut
 - Program Studi Radiologi Kedokteran Gigi

Program Diploma 3 merupakan program pendidikan vokasi yang dilaksanakan pada beberapa fakultas di UNPAD.

1. **Fakultas Ekonomi & Bisnis**
 - Program Studi Akuntansi
 - Program Studi Manajemen Pemasaran
 - Program Studi Administrasi Perpajakan
 - Program Studi Bisnis Internasional
2. **Fakultas Kedokteran**
 - Program Studi Kebidanan
3. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**
 - Program Studi Manajemen Informatika
 - Program Studi Teknik Informatika
 - Program Studi Teknik Komputer
 - Program Studi Kimia Industri
 - Program Studi Analis Kimia
4. **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
 - Program Studi Administrasi
 - Program Studi Administrasi Pemerintahan
5. **Fakultas Ilmu Budaya**
 - Program Studi Bahasa Indonesia
 - Program Studi Usaha Perjalanan Wisata
 - Program Studi Bahasa Inggris
 - Program Studi Bahasa Jepang
6. **Fakultas Ilmu Komunikasi**
 - Program Studi Hubungan Masyarakat

Program Diploma 4 yaitu Program Studi Bidan Pendidik dan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran UNPAD.

PERSYARATAN PENDAFTARAN ADMINISTRATIF

1. Pendaftaran administratif dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dan untuk memperoleh kartu mahasiswa;
2. Bagi mahasiswa baru, berlaku persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Lulus ujian/seleksi yang ditetapkan;
 - b. Membawa kartu tanda ujian/seleksi
 - c. Menunjukkan ijazah asli yang disyaratkan dan menyerahkan salinan yang telah disahkan
 - d. Mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran/lamaran;
 - e. Membayar BPP untuk semester yang berlaku.
3. Bagi mahasiswa lama, berlaku persyaratan pendaftaran ulang (herregistrasi) berikut :
 - a. Membayar BPP untuk semester yang berlaku sesuai jadwal pembayaran;
 - b. Menunjukkan kartu mahasiswa yang terakhir/masih berlaku untuk diberikan status aktif pada semester yang berlaku.
4. Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran administratif tidak diperkenankan melakukan pendaftaran akademik (mengisi KRS) dan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik di fakultas serta program studi.

PERSYARATAN PENDAFTARAN AKADEMIK

Pendaftaran akademik yaitu kegiatan mencatatkan diri untuk mendapatkan pelayanan akademik. Pendaftaran ini dilakukan secara online melalui melalui Sistem Informasi Administrasi Terintegrasi (SIAT) yang dapat diakses pada website <http://students.unpad.ac.id>.

1. Pendaftaran akademik dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan pendaftaran administratif dan dengan status mahasiswa aktif;
2. Untuk melaksanakan pendaftaran akademik mahasiswa harus mengikuti langkah-langkah yang tersaji dalam dokumen User Manual yang berisi penjelasan ringkas tentang petunjuk penggunaan Aplikasi KRS Online (SIAT) UNPAD baik bagi pengguna di tingkat mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan yang bertugas menangani pendaftaran ini.

PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN

Persyaratan mengikuti kegiatan pembelajaran

1. Mahasiswa diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran apabila mahasiswa telah:
 - a. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada semester bersangkutan;
 - b. Mengisi KRS untuk semester yang bersangkutan dan telah ditandatangani oleh mahasiswa, dosen wali dan SBPK.
 - c. Terdaftar dalam DHMD semester bersangkutan.
2. Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran mahasiswa harus menandatangani DHMD yang harus diperiksa oleh dosen pengampu mata kuliah.
3. Persyaratan Ujian

Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan di bawah ini:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan;
2. Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh fakultas;
3. Mengikuti sekurang-kurangnya 80% kegiatan 16 minggu perkuliahan pada semester bersangkutan dan/atau mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorik, kerja lapangan, kerja klinik, seminar, atau kegiatan sejenis.
4. Untuk mengikuti ujian, mahasiswa diharuskan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada semester yang bersangkutan.
5. Untuk menempuh ujian akhir (ujian komprehensif, sidang tesis, sidang disertasi tertutup/terbuka, atau kegiatan sejenis), mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan di bawah ini :
 - a. Lulus seluruh mata kuliah fakultas/jurusan/program studi yang ditempuh (memenuhi beban studi kumulatif yang dipersyaratkan).
 - b. Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir (untuk Program Diploma 3) atau Skripsi (yang telah dinyatakan 'layak uji' oleh Pembimbing), menyelesaikan penulisan tesis atau disertasi (untuk Program Magister dan Doktor), atau kegiatan sejenis.
 - c. Telah menyelesaikan persyaratan administratif yang diatur oleh Universitas dan Fakultas.

PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI, ATAU SEJENISNYA

1. Penulisan Laporan Tugas Akhir Program Diploma 3

Pada akhir studi program Diploma 3, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir, dengan ketentuan (lihat Panduan Penyusunan dan Penulisan Laporan Tugas Akhir di fakultas masing-masing):

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester bersangkutan;
- b. Pembimbing pada dasarnya adalah dosen Program Diploma 3 bersangkutan yang sekurang-kurangnya memiliki jabatan Lektor berpendidikan S2;
- c. Penetapan pembimbing dilakukan dengan surat keputusan atau surat tugas Dekan;
- d. Apabila untuk Laporan Tugas Akhir itu diperlukan penelitian lapangan, maka Program Diploma 3 dapat menetapkan seorang Pembimbing Pendamping (dosen tidak tetap) yang dianggap ahli dalam bidang yang diteliti;
- e. Apabila Laporan Tugas Akhir studi tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan, maka :
 - 1) Mahasiswa diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (Topik Laporan Tugas Akhir dan Pembimbing tetap sama);
 - 2) Pada semester bersangkutan Laporan Tugas Akhir tersebut diberi angka mutu 0.

- f. Apabila Laporan Tugas Akhir itu tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut, maka :
 - 1) Laporan Tugas Akhir tersebut diberi angka mutu 0.
 - 2) Mahasiswa diharuskan menempuh kembali kegiatan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir tersebut dengan topik yang berbeda (Pembimbing bisa berbeda atau tetap sama);
 - 3) Selanjutnya berlaku ketentuan seperti butir (e) di atas.
- g. **Angka mutu** Laporan Tugas Akhir sekurang-kurangnya adalah 2,0 (huruf mutu C)

2. Penulisan Laporan Tugas Akhir Program D-IV

Pada akhir studi program Diploma 4, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir, dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa boleh secara resmi mulai menyusun makalah akhir studi apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 85% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan;
- b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat bagi penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir tersebut;
- c. Memiliki Kartu mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan;
- d. Pembimbing pada dasarnya adalah tenaga akademik Program Diploma 4 bersangkutan yang sekurang-kurangnya memiliki jabatan Lektor berpendidikan S2 yang memiliki sertifikat profesi yang sesuai;
- e. Penetapan pembimbing dilakukan dengan surat keputusan Dekan;
- f. Apabila untuk Laporan Tugas Akhir itu diperlukan penelitian lapangan, maka Program Diploma 4 dapat menetapkan seorang Pembimbing Pendamping (tenaga luar biasa) yang dianggap ahli dalam bidang yang diteliti;
- g. Apabila Laporan Tugas Akhir studi tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan, maka :
 - 1) Mahasiswa diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (Topik Laporan Tugas Akhir dan Pembimbing tetap sama);
 - 2) Pada semester bersangkutan Laporan Tugas Akhir tersebut diberi **angka mutu 0**, sehingga tidak digunakan untuk penghitungan IP dan IPK.
- h. Apabila Laporan Tugas Akhir itu tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut, maka :
 - 1) Laporan Tugas Akhir tersebut diberi **angka mutu 0**;
 - 2) Mahasiswa diharuskan menempuh kembali kegiatan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir tersebut dengan topik yang berbeda (Pembimbing bisa berbeda atau tetap sama);
 - 3) Selanjutnya berlaku ketentuan seperti butir (g) di atas.
- i. Angka mutu Laporan Tugas Akhir sekurang-kurangnya adalah 2,0 (huruf mutu C)

3. **Penulisan Skripsi atau Tugas Akhir**

Pada akhir studi Program Sarjana, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan skripsi atau Laporan Tugas Akhir, dengan ketentuan (lihat Pedoman Penyusunan dan Penulisan Laporan Skripsi atau Laporan Tugas Akhir di fakultas masing-masing):

a. **Persyaratan :**

- 1) Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah Skripsi atau Tugas Akhir apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan (dinyatakan lulus) 80% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan;
- 2) Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat Skripsi atau Tugas Akhir;
- 3) Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan;
- 4) Memiliki KRS yang mencantumkan Skripsi atau Tugas Akhir sebagai salah satu mata kuliah.

b. **Pembimbing Skripsi atau Tugas Akhir :**

- 1) Pembimbing Skripsi atau Tugas Akhir dapat lebih dari 1 orang yang penunjukannya dilakukan oleh Program Studi dan ditetapkan dengan SK Dekan;
- 2) Jika pembimbing lebih dari 1 orang, maka Pembimbing Utama maupun Pembimbing Pendamping pada dasarnya adalah dosen tetap yang serendah-rendahnya memiliki jabatan Lektor berpendidikan S2/Spesialis.
- 3) Apabila untuk Skripsi atau Tugas Akhir itu diperlukan penelitian atau kegiatan lapangan, maka fakultas dapat menetapkan seorang pembimbing lapangan, yaitu tenaga dari instansi/lembaga tempat mahasiswa melakukan kegiatan penelitian.

c. **Ketentuan Lain :**

- 1) Apabila Skripsi atau Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka :
 - a) Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (topik skripsi dan pembimbing tetap sama);
 - b) Pada akhir semester bersangkutan skripsi tersebut diberi angka mutu 0
- 2) Apabila skripsi atau Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut, maka :
 - a) Mahasiswa diharuskan menempuh kembali skripsi tersebut dengan mengajukan judul yang berbeda (Pembimbing bisa berbeda atau tetap sama);
 - b) Pada kasus tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mahasiswa masih dapat melanjutkan skripsi dengan judul yang sama.
- 3) Angka mutu skripsi sekurang-kurangnya adalah 2,0 (huruf mutu C)
- 4) Skripsi atau Tugas Akhir yang ternyata ditulis dan diselesaikan di luar ketentuan di atas (pada saat mahasiswa menghentikan studi untuk sementara atas izin Rektor maupun tanpa izin Rektor), sekalipun

dibimbing oleh Pembimbing Pendamping sesuai ketentuan di atas, penulisan skripsi tersebut tidak dibenarkan dan hasil bimbingannya dianggap gugur.

- 5) Dalam keadaan seperti butir (4) di atas, mahasiswa diharuskan mengganti topiknya dan mengulangi penyusunan dan penulisan Skripsi atau Tugas Akhirnya dan proses bimbingannya;
- 6) Ujian skripsi atau Tugas Akhir diselenggarakan pada akhir studi, yaitu pada Sidang Ujian Sarjana.

4. Penulisan Tesis

Pada akhir masa studi, mahasiswa program Magister diwajibkan menulis tesis (atau 'Tugas Akhir' yang sejenis bagi mahasiswa Program Spesialis I) dengan ketentuan berikut:

- a. Memiliki Kartu mahasiswa pada semester bersangkutan;
- b. Mengisi KRS yang mencantumkan penulisan Tesis tersebut;
- c. Ketentuan lain tentang pembimbingan, persyaratan dan penetapan pembimbing ditentukan tersendiri melalui pedoman akademik Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.
- d. Mahasiswa dapat melaksanakan Ujian Sidang Tesis jika telah menyelesaikan (lulus) seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan;
- e. Petunjuk lengkap mengenai penulisan tesis diatur secara tersendiri dalam Pedoman Penyusunan dan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana UNPAD

5. Penulisan Disertasi

Pada akhir masa studi, mahasiswa Program Doktor diwajibkan menulis Disertasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa dapat secara resmi mulai menempuh mata kuliah disertasi (menyusun dan menulis disertasi) apabila telah lulus Ujian Kualifikasi;
- b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester bersangkutan;
- c. Mengisi KRS yang mencantumkan penulisan disertasi tersebut;
- d. Ketentuan lain tentang pembimbingan, persyaratan dan penetapan pembimbing ditentukan tersendiri melalui Pedoman Akademik Pendidikan Program Magister Dan Program Doktor.
- e. Petunjuk lengkap mengenai penulisan tesis diatur secara tersendiri dalam Pedoman Penyusunan dan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana UNPAD

BIMBINGAN AKADEMIK

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, fakultas/program studi menetapkan dosen wali yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh studi Program Sarjana, Program Profesi, atau Program Diploma. Jumlah mahasiswa yang dibimbing dosen wali disesuaikan dengan kemampuan fakultas/program studi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya tiap dosen dapat menjadi dosen wali yang membimbing mahasiswa untuk keseluruhan program yang ditempuh (keseluruhan Program Diploma 3, Program Sarjana, dan Program Profesi);

2. Dosen wali wajib tetap berhubungan dengan mahasiswa secara periodik untuk memantau perkembangan studinya, sekurang-kurangnya pada awal, pertengahan, dan akhir semester;
3. Dosen wali wajib memiliki, mengisi, dan menyimpan buku Berkas Informasi Mahasiswa (BIM), baik untuk kepentingan bimbingan akademik maupun bimbingan pribadi apabila diperlukan;
4. Tugas dosen wali adalah :
 - a. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program studi penuh maupun program semesteran;
 - b. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan beban studi dan jenis mata kuliah yang akan ditempuh, sesuai dengan IPK yang diperoleh semester sebelumnya;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa yang dibimbingnya
5. Pada awal semester dosen wali mengadakan pertemuan dengan mahasiswa untuk membicarakan rencana studi yang ditempuh. Hal-hal yang dibicarakan adalah :
 - a. Perkiraan jumlah sks yang akan ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan keseluruhan program;
 - b. Arah studi mahasiswa, dalam menentukan kajian / minat / pendalaman / konsentrasi yang akan diambil
 - c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan pengambilan mata kuliah, yaitu :
 - 1) Mata kuliah yang merupakan prasyarat bagi mata kuliah berikutnya;
 - 2) Mata kuliah yang hanya disajikan pada salah satu semester (semester gasal atau semester genap saja) atau disajikan tiap semester;
 - 3) Bobot sks mata kuliah, dengan pengertian bahwa makin besar bobot sks-nya akan makin berat beban belajarnya;
 - 4) Bentuk mata kuliah yang berbeda (kuliah, praktikum laboratorik, seminar, praktikum klinik, dsb.) yang jumlah jam kegiatan belajarnya tidak sama;
 - 5) Persyaratan minimal kehadiran 100% pada praktikum laboratorik dan 80% pada kuliah (20% ketidakhadiran harus disertai alasan yang dapat dibenarkan).
 - 6) Beban studi semesteran, karena jika terlalu banyak bisa menyebabkan IP rendah yang dapat menurunkan IPK; hal ini akan menentukan beban studi semesteran yang boleh diambil pada semester berikutnya;
 - 7) Mata Kuliah Pilihan yang tersedia pada program studi.
6. Dosen wali memberi pertimbangan dan saran untuk pengambilan beban studi semesteran berdasarkan IPK akhir semester sebagai pedoman sebelum mahasiswa melaksanakan pengisian KRS secara on line.
7. Dosen wali memberi persetujuan pengisian KRS pada tiap semester.
8. Beban studi semesteran tidak harus merupakan jumlah sks maksimal yang diperkenankan atas dasar IPK akhir semester.
9. Dosen wali wajib memperhatikan jumlah huruf mutu D yang diperoleh mahasiswa agar tidak melampaui ketentuan yang berlaku pada akhir keseluruhan program (tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif);
10. Dalam hal tertentu, kesulitan pribadi dapat dikonsultasikan kepada dosen wali, tetapi apabila tidak dapat diselesaikan, disarankan untuk dirujuk ke dosen konselor TPBK Fakultas;

11. Dalam hal dosen wali tidak dapat menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang cukup lama, Pimpinan Fakultas wajib menunjuk penggantinya.

Pembimbingan pada Program Magister, Program Spesialis I dan Program Doktor

Tata cara dan segala hal yang terkait dengan proses pembimbingan pada Program Magister, Program Spesialis I dan Program Doktor diatur secara khusus dalam buku Pedoman Akademik Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

BIMBINGAN DAN KONSELING

Prosedur pelayanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat mendatangi TPBK Fakultas atas keinginan sendiri atau atas anjuran dosen wali; dosen wali akan memberi surat pengantar untuk ke TPBK Fakultas.
2. Pelayanan bagi mahasiswa yang terkena anjuran alih program studi, berlaku prosedur berikut :
 - a. Pimpinan Fakultas mengirim surat permintaan pemeriksaan psikolog kepada Wakil Rektor I untuk selanjutnya dimohonkan pemeriksaan di Biro Pelayanan Inovasi Psikologi (BPIP) untuk melakukan pemeriksaan psikologi terhadap mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Hasil pemeriksaan BPIP disampaikan kepada pimpinan Fakultas untuk ditindaklanjuti.
 - c. Apabila hasil pemeriksaan psikolog menunjukkan bahwa mahasiswa bersangkutan memenuhi persyaratan alih program studi, maka pemindahannya ke Fakultas/Program Studi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Untuk kasus tertentu, alih program studi dimungkinkan untuk beralih jenjang dari Jenjang Strata 1 ke Jenjang Diploma 3

EVALUASI HASIL BELAJAR

Cara Penilaian

Penilaian terhadap penguasaan materi mahasiswa program diploma, sarjana dan pascasarjana dilakukan atas aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif.

Huruf Mutu yang diperoleh mahasiswa berdasar pada klasifikasi 2 tabel berikut :

NILAI AKHIR	Huruf Mutu	Angka Mutu
$80 \leq NA \leq 100$	A	4
$68 \leq NA < 80$	B	3
$56 \leq NA < 68$	C	2
$45 \leq NA < 56$	D	1
$NA < 45$	E	0

Tabel Konversi Nilai :

Nilai Murni	Angka Mutu	Huruf Mutu	Nilai Murni	Angka Mutu	Huruf Mutu	Nilai Murni	Angka Mutu	Huruf Mutu	Nilai Murni	Angka Mutu	Huruf Mutu
0	0	E	26			51			76		
1			27			52			77		
2			28			53			78		
3			29			54			79		
4			30			55			80		
5			31			56			81		
6			32			57			82		
7			33			58			83		
8			34			59			84		
9			35			60			85		
10			36			61			86		
11			37			62			87		
12			38			63			88		
13			39			64			89		
14			40			65			90		
15			41			66			91		
16			42			67			92		
17			43			68			93		
18			44			69			94		
19			45			70			95		
20			46			71			96		
21			47			72			97		
22			48			73			98		
23			49			74			99		
24			50			75			100		
25											

Nilai Huruf Mutu T dan K

Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh huruf T jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi salah satu evaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester;
2. Setelah evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung sejak ujian akhir semester mata kuliah bersangkutan huruf T harus diganti menjadi nilai sesuai perolehannya dalam skala 0-100;
3. Apabila evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 minggu, maka huruf mutunya menjadi E (dengan angka mutu 0); atau Dosen Pengampu mata kuliah dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan angka mutu lain;
4. Huruf T tidak dapat diubah menjadi Huruf K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).

Suatu mata kuliah dapat dinyatakan dengan huruf K jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu perubahan KRS (2 minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan/Direktur Pascasarjana;
2. Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir semester susulan;
3. Diberikan pada mata kuliah tugas akhir atau skripsi yang tidak selesai dalam satu semester.
4. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah :
 - a. sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya;
 - b. musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan;
5. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K adalah kondisi melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan /Direktur Pascasarjana di luar kedua alasan pada butir (4) di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama satu semester atas izin Dekan/Direktur Pascasarjana;
6. Mata kuliah yang memiliki huruf K, tidak digunakan untuk penghitungan IPS atau IPK;
7. Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam semester yang bersangkutan, diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara;
8. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan/Direktur Pascasarjana, sehingga akan mengurangi jatah mahasiswa yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan menghentikan studi untuk sementara;
9. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara terpisah-pisah), maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan/Direktur Pascasarjana yang kedua kalinya. Hal ini tidak diperhitungkan dalam batas waktu studinya, namun menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan penghentian studi atas izin Dekan/ Direktur Pascasarjana;
10. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir (7) di atas dengan alasan seperti pada butir (4), diperkenankan, namun diperhitungkan dalam batas waktu studinya.
11. Jika mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada semester lain, maka huruf mutunya dapat berubah sesuai perolehannya.

Evaluasi Akhir Studi adalah Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh apabila memenuhi ketentuan berikut :

1. Program Diploma 3
 - a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
 - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya **2,00**;
 - c. Tidak terdapat huruf mutu E;
 - d. Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Diploma 3;
 - e. Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan/atau sejenisnya yang dipersyaratkan, dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu C (angka mutu 2,00) setelah diuji.
2. Program Diploma 4
 - a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
 - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya **2,00**;
 - c. Tidak terdapat huruf mutu E;
 - d. Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Diploma 4;
 - e. Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan/atau sejenisnya yang dipersyaratkan, dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu C (angka mutu 2,00) setelah diuji.
3. Program Sarjana & Profesi
 - a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
 - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya **2,00**;
 - c. Tidak terdapat huruf mutu E;
 - d. Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Sarjana;
 - e. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi atau sejenisnya, serta dinyatakan layak uji oleh Pembimbing;
 - f. Lulus ujian akhir Program Sarjana yang terdiri dari ujian mata kuliah Skripsi atau Tugas Akhir, dan ujian komprehensif atau sejenisnya, dengan memperoleh huruf mutu sekurang-kurangnya C (angka mutu 2,00).
4. Program Magister dan Spesialis
 - a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
 - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya **2,75**;
 - c. Tidak terdapat huruf mutu D dan E;
 - d. Mengikuti seminar, ujian sidang, atau sejenisnya yang dipersyaratkan;
 - e. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tesis atau sejenisnya serta dipertahankan dalam ujian sidang atau ujian komprehensif profesi yang ditetapkan (bagi program profesi yang menyelenggarakan).
5. Program Doktor
 - a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
 - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya **2,75**;
 - c. Tidak terdapat huruf mutu D dan E;
 - d. Mengikuti seminar, ujian-ujian, ujian sidang, atau sejenisnya yang dipersyaratkan;
 - e. Telah menyelesaikan penulisan tesis, disertasi, atau sejenisnya, dan mempertahankan dengan baik dalam ujian sidang yang ditetapkan.

PENGHENTIAN STUDI SEMENTARA

Ketentuan penghentian studi untuk sementara :

1. Untuk mahasiswa program Sarjana dan Diploma, jumlah maksimum penghentian studi untuk sementara adalah dua semester, baik secara berturut-turut maupun secara terpisah.
2. Untuk Program Magister, Program Profesi, Program Spesialis, dan Program Doktor, penghentian studi untuk sementara hanya diperkenankan satu semester.
3. Mekanisme pengajuan izin penghentian studi sementara
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Koordinator Program Studi, yang diketahui Dosen Wali/Pembimbing Akademik dengan membubuhkan tanda tangan.
 - b. Surat permohonan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum kegiatan perkuliahan.
 - c. Setelah mempertimbangkan segi akademik (IPK dan jumlah tabungan kredit), Program Studi meneruskan permohonan itu kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - d. Apabila mendapat izin Dekan/Direktur Pascasarjana, maka selama periode penghentian studi sementara, mahasiswa dibebaskan dari BPP.
 - e. Penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal masa studi mahasiswa.
 - f. Alur prosedur untuk memperoleh Surat Izin Penghentian Studi Untuk Sementara (IPSUS) dapat dilihat pada Lampiran.
 - g. Mahasiswa yang mendapat izin penghentian studi sementara, tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
4. Penghentian studi sementara tanpa izin Dekan/Direktur Pascasarjana, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Untuk mendaftar kembali harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor, melalui Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - b. Periode penghentian studi sementara tanpa izin Dekan/ Direktur Pascasarjana diperhitungkan dalam batas waktu maksimal program studinya.
 - c. Membayar BPP yang terhutang, dan untuk pembayaran semester berikutnya dikenakan sesuai dengan SK tarif yang berlaku.
5. Menghentikan studi (termasuk tidak melakukan herregistrasi) selama dua semester baik berturut-turut atau secara terpisah tanpa izin, dikenakan sanksi pemutusan studi.
6. Menghentikan studi dua semester berturut-turut atau secara terpisah, dengan alasan seperti tersebut pada butir d. (2) setelah semester sebelumnya memperoleh huruf K bagi seluruh beban semesterannya, dianggap menghentikan studi untuk sementara atas izin Dekan/Direktur Pascasarjana selama dua semester; dengan demikian mahasiswa bersangkutan tidak diperkenankan lagi menghentikan studinya untuk sementara.
7. Untuk semua jenjang studi, penghentian studi untuk sementara tidak boleh dilakukan pada:
 - a. Semester I, dan/atau
 - b. Semester II, dan/atau

- c. Satu dan/atau dua semester menjelang batas waktu studi yang diperkenankan. Dengan demikian, mahasiswa tidak diperkenankan menghentikan studi untuk sementara, baik dengan maupun tanpa izin: (a) semester IX dan/atau semester X pada Program Diploma 3; (b) semester XIII dan/atau semester XIV pada Program Sarjana. Mahasiswa yang menghentikan studi untuk sementara tanpa izin dalam semester-semester di atas dianggap mengundurkan diri.

ALIH PROGRAM STUDI DAN PINDAH PERGURUAN TINGGI

Pada dasarnya alih Program studi dalam lingkungan UNPAD dimungkinkan, selama daya tampung pada prodi tersebut masih memungkinkan dan diatur dengan persyaratan dan prosedur tertentu sebagai berikut :

1. Alih program studi hanya diperkenankan minimal pada semester tiga dan maksimal pada semester empat untuk program sarjana serta pada akhir semester dua untuk program diploma
2. Surat permohonan alih program studi dari mahasiswa ybs. atas anjuran Dosen Wali yang disetujui Orang Tua/Wali, Dosen Wali dan Pimpinan Program Studi Asal yang ditujukan kepada Pimpinan Fakultas Asal (Dekan/WDI)
3. Transkrip Akademik dari fakultas asal
4. Persyaratan Akademik Minimum (PAM) dari fakultas yang dituju.
5. Disposisi dari Pimpinan Fakultas Asal kepada TPBK Fakultas Asal tentang pertimbangan Alih Program atas nama mahasiswa ybs.
6. Surat Permohonan "Test Psikologi" (apabila diperlukan) atas nama mahasiswa ybs. dari TPBK Fakultas .
7. Hasil temuan dan hasil pemeriksaan "Test Psikologi" atas nama mahasiswa ybs.
8. Surat permohonan pertimbangan Alih Program Studi Mahasiswa ybs. dari Pimpinan Fakultas Asal kepada Pimpinan Universitas (Rektor).
9. Surat permohonan pertimbangan Alih Program Studi Mahasiswa ybs. dari Pimpinan Universitas (Rektor) kepada Pimpinan Fakultas yang dituju (Dekan)
10. Untuk selanjutnya mahasiswa pemohon akan mendapatkan Surat Persetujuan/Penolakan Pindah Studi dari Pimpinan UNPAD (Rektor) setelah mendapat masukan dari Komisi Pertimbangan yang melibatkan pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas.

PINDAH PERGURUAN TINGGI

Pindahan dari perguruan tinggi lain atau pindah studi ke UNPAD pada dasarnya dimungkinkan selama daya tampung prodi yang dituju masih ada. Persyaratan dan prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Alih program studi hanya diperkenankan minimal pada semester tiga dan maksimal pada semester empat untuk program sarjana serta pada akhir semester dua untuk program diploma

2. Surat Permohonan Pindah Studi dari mahasiswa yang disetujui oleh Orang Tua/Wali, ditujukan kepada Pimpinan UNPAD (Rektor);
3. Transkrip Akademik yang telah ditempuh mahasiswa, dilegalisasi oleh pejabat berwenang di Perguruan Tinggi asal dengan IPK minimum 3,0;
4. Surat izin Pindah Studi dari Pimpinan Perguruan Tinggi Asal;
5. Surat keterangan pindah kerja/pindah alamat orang tua ke Bandung yang di sahkan oleh atasan orang tua atau dari pejabat daerah tempat domisili yang bersangkutan di Bandung;
6. Surat keterangan tidak sedang menerima sanksi akademik atau sanksi pemecatan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Asal;
7. Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat kepolisian di daerah asal;
8. Surat Keterangan tentang status dan peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi asal dari BAN-PT minimal setara dengan akreditasi UNPAD. Demikian pula dengan akreditasi prodi asal harus minimal setara dengan prodi yang dituju di UNPAD.
9. Untuk selanjutnya mahasiswa pemohon akan mendapatkan Surat Persetujuan/Penolakan Pindah Studi dari Pimpinan UNPAD (Rektor) setelah mendapat masukan dari Komisi Pertimbangan yang melibatkan pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas.
10. Untuk program studi tertentu diperlukan Surat pertimbangan berdasarkan hasil Uji MMPI yang dilakukan atas permintaan Pimpinan UNPAD (Rektor).
11. Bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan fotokopi paspor, serta fotokopi Ijazah sekolah menengah, jika menempuh pendidikan sekolah lanjutan di luar negeri yang telah dilegalisir oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan melampirkan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal yang telah dilegalisasi.

PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA UNPAD

Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dari UNPAD ke perguruan tinggi lain berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pengunduran Diri dari mahasiswa bersangkutan yang disetujui oleh Orang Tua/Wali, diketahui oleh Dosen Wali/TPBK Fakultas dan Pimpinan Program Studi
2. Surat permohonan Pengunduran Diri atas nama mahasiswa dari Pimpinan Fakultas (Dekan/WDI) kepada Pimpinan Universitas (Rektor/Warek I)
3. Surat Keputusan Pengunduran Diri mahasiswa dari Pimpinan Universitas (Rektor/ Warek I)
4. UNPAD memberikan Transkrip Akademik yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan selama studi yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas (Dekan/Wadek I)/Direktur Pascasarjana (Wadir I)



**BIRO PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**